



**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Koperasi memiliki kedudukan, peran dan potensi yang strategis untuk mewujudkan tatanan ekonomi daerah maupun nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan pekerjaan serta pengentasan kemiskinan;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong, memperkuat dan memantapkan organisasi, manajemen serta usaha Koperasi mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan menumbuhkan kewirausahaan Koperasi yang tangguh dan mandiri perlu peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkoperasian;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan berdasarkan Lampiran huruf Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Penyelenggaraan Perkoperasian yang anggotanya dalam Daerah merupakan kewenangan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4932);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
18. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU**

dan

**BUPATI PRINGSEWU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Pringsewu yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang membidangi urusan koperasi.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
9. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
10. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
11. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat KLKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, yang berbadan hukum koperasi.
12. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
13. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola syariah.

14. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syari'ah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
15. Penggabungan Koperasi adalah adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain dengan menggunakan nama salah satu Koperasi.
16. Peleburan Koperasi adalah penyatuan dua koperasi atau lebih, menjadi satu koperasi dengan menggunakan nama Koperasi baru.
17. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari hari.
18. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
19. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah adalah Bupati sesuai kewenangannya.
20. Anggota koperasi selanjutnya disebut anggota adalah masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa/pelanggan koperasi.
21. Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya disingkat AD Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang selanjutnya disingkat ART Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.

23. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
24. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada koperasi untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
25. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi.
26. Koordinasi adalah penyesuaian pengaturan baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas pemberdayaan Koperasi.
27. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi.
28. Jaringan Pelayanan adalah kumpulan pelayanan yang berada dalam kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
29. Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah Tim yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi.
30. Modal penyertaan dan/ atau Modal Penyertaan Syari'ah yang selanjutnya disingkat modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi.

## BAB II LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian di Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## BAB III FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI

### Bagian Kesatu Fungsi dan Peran

### Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### Bagian Kedua Prinsip Koperasi

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip koperasi yang terdiri dari :
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
  - e. Kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan prinsip:
- a. Pendidikan perkoperasian; dan
  - b. Kerjasama antar koperasi.

#### BAB IV KELEMBAGAAN KOPERASI

##### Pasal 6

- (1) Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami:
- a. Pengertian, nilai dan prinsip koperasi;
  - b. Azas kekeluargaan;
  - c. Prinsip badan hukum; dan
  - d. Prinsip modal sendiri atau ekuitas.
- (2) Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama, serta memiliki Anggaran Dasar;
  - b. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi yang memiliki Anggaran Dasar;
  - c. Pendiri koperasi primer sebagaimana dimaksud huruf a adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
  - d. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
  - e. Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
  - f. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
  - g. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi;

- h. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.
- i. Memiliki kelompok binaan usaha mikro dan kecil untuk koperasi primer.

#### Pasal 7

- (1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan :
  - a. Rencana pembentukan koperasi;
  - b. Nama koperasi;
  - c. Rancangan Anggaran Dasar koperasi;
  - d. Usaha koperasi;
  - e. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
  - f. Pemilihan pengurus; dan
  - g. Pemilihan pengawas.
- (2) Rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan dengan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi pemerintah maupun dari non pemerintah.
- (3) Rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihadiri oleh Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendirian koperasi dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.

#### Pasal 8

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Jenis koperasi;
- d. Maksud dan tujuan;
- e. Jangka waktu berdirinya;
- f. Keanggotaan;
- g. Jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- h. Permodalan;
- i. Rapat anggota;

- j. Pengurus;
- k. Pengawas;
- l. Pengelolaan dan pengendalian;
- m. Bidang usaha;
- n. Pembagian sisa hasil usaha;
- o. Ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
- p. Sanksi.

## BAB V BADAN HUKUM KOPERASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Pengesahan koperasi meliputi:
  - a. Pengesahan akta pendirian;
  - b. Perubahan anggaran dasar; dan
  - c. Pembubaran koperasi.
- (2) Anggaran dasar koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap:
  - a. Perubahan bidang usaha;
  - b. Penggabungan; dan
  - c. Pembagian.
- (3) Pengesahan koperasi sebagaimana pada ayat (1) menjadi kewenangan pemerintah pusat, selanjutnya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Keanggotaan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 10

- (1) Anggota Koperasi Primer adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.
- (2) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum Koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- (3) Setiap anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

- (4) Syarat-syarat untuk menjadi anggota Koperasi Primer dan anggota Koperasi Sekunder ditentukan sesuai Anggaran Dasar Koperasi.
- (5) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Paragraf 2  
Calon Anggota

Pasal 11

- (1) Calon anggota adalah orang seorang atau badan hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari Koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota Koperasi.
- (2) Calon anggota sebagai pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik Koperasi.
- (3) Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas.
- (4) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota Koperasi.
- (5) Calon anggota belum dicantumkan dalam buku daftar anggota dan khusus bagi Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan calon anggota harus diputuskan menjadi anggota atau ditolak keanggotaannya.

Paragraf 3  
Anggota Luar Biasa

Pasal 12

- (1) Anggota luar biasa atau anggota belum penuh mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.
- (2) Anggota luar biasa atau anggota belum penuh berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Paragraf 4  
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 13

Setiap anggota koperasi berhak :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
- c. Meminta diadakan rapat anggota;
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota;
- e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi; dan
- g. Mendapatkan pendidikan perkoperasian usaha mikro dan kecil.

Pasal 14

Setiap anggota berkewajiban :

- a. Mematuhi AD/ART koperasi serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; dan
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.

Paragraf 5  
Pemberhentian Anggota

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Koperasi berakhir bilamana anggota yang bersangkutan:
  - a. Minta berhenti atas permintaan sendiri;
  - b. Diberhentikan oleh Pengurus;
  - c. Meninggal dunia; dan/atau
  - d. Koperasi bubar.
- (2) Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

BAB VI  
PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

Bagian Kedua  
Rapat Anggota

Pasal 17

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi.
- (2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (3) Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Dalam Rapat Anggota koperasi primer harus dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai satu hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan.
- (5) Dalam Rapat Anggota koperasi sekunder, hak suara ditetapkan secara proporsional (berimbang) sesuai dengan jumlah anggota koperasi primer yang menjadi anggotanya dan tercatat dalam daftar anggota serta diatur dalam Anggaran Dasar.
- (6) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok.
- (7) Pelaksanaan Rapat Anggota diatur dalam AD/ART/Peraturan Khusus Koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Rapat Anggota Tahunan (RAT) wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rapat Anggota koperasi dilakukan secara koordinatif, integratif, terpadu, dan berkesinambungan oleh PD yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bimbingan dan konsultasi pelaksanaan Rapat Anggota;
  - sosialisasi/pemasyarakatan/publikasi;
  - pendampingan;
  - monitoring dan evaluasi.

#### Bagian Ketiga Pengurus

#### Pasal 19

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengawas dan pengurus lain.
- (4) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (5) Hubungan antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:
- Jangka waktu perjanjian kerja;
  - Wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
  - Penyelesaian perselisihan.

- (6) Pengelola KSP/KSPPS memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam dan atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan usaha simpan pinjam.
- (7) Seorang Pengurus dan Pengelolaan KSP Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus, Pengawas atau Pengelola pada KSP Primer lainnya.

Bagian Keempat  
Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat pada Rapat Anggota.
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Apabila pengangkatan pengawas tidak dapat dilaksanakan pada Rapat Anggota maka dapat dilakukan dalam rapat kepengurusan.
- (4) Pengawas bertanggungjawab pada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (5) Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- (6) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengawas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Seorang Pengawasan KSP/KSPPS dilarang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSP/KSPPS Primer lainnya.

**BAB VII  
USAHA KOPERASI**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 22**

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat dibidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:
  - a. Konvensional; atau
  - b. Berdasarkan prinsip ekonomi syari'ah.
- (4) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 23**

- (1) Berdasarkan jenis usahanya Koperasi dikelompokkan menjadi:
  - a. Koperasi produsen;
  - b. Koperasi konsumen;
  - c. Koperasi pemasaran;
  - d. Koperasi Simpan Pinjam; dan
  - e. Koperasi jasa.
- (2) Jenis usaha koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa non keuangan yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut koperasi sektor riil.

**Bagian Kedua  
Usaha KSP/USP/KSPPS/USPPS**

**Pasal 24**

- (1) Usaha simpan pinjam hanya dapat dilaksanakan oleh :
  - a. KSP/KSPPS; dan
  - b. USP/USPPS.
- (2) KSP/KSPPS hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan.

- (3) Koperasi jenis lainnya yang tidak termasuk dalam usaha simpan pinjam dan jasa keuangan dapat membentuk USP/USPPS.
- (4) Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam wajib mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam.
- (5) USP koperasi yang memiliki modal tetap lebih kecil Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) didaftar pada buku registrasi koperasi, dan paling lambat 1 (satu) tahun harus sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan izin usaha.
- (6) USP/USPPS koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya.
- (7) USP/USPPS koperasi yang telah mencapai aset paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat memisahkan menjadi KSP/KSPPS.

#### Pasal 25

- (1) Batas maksimum pemberian pinjaman atau pembiayaan :
  - a. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal untuk anggota kelompok;
  - b. Paling tinggi 5% (lima persen) dari modal koperasi untuk 1 (satu) anggota.
- (2) Modal KSP/USP dan KSPPS/USPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha.

#### Pasal 26

- (1) KSP/USP dan KSPPS/USPPS wajib melakukan penilaian kualitas pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan.
- (2) Penilaian kualitas pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:
  - a. lancar;
  - b. diragukan; dan
  - c. macet

#### Pasal 27

- (1) KSP/USP dan KSPPS/USPPS wajib membentuk penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan paling kurang:
  - a. 0% (nol persen) dari pinjaman atau pembiayaan dengan kualitas lancar;
  - b. 50% (lima puluh persen) dari pinjaman atau pembiayaan dengan kualitas diragukan; dan
  - c. 100% (seratus persen) dari pinjaman atau pembiayaan dengan kualitas macet.

#### Pasal 28

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan simpanan, KSP/USP dan KSPPS/USPPS wajib mengadministrasikan simpanan penyimpan dan memberikan tanda bukti simpanan.

#### Pasal 29

- (1) KSPPS/USPPS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad prinsip syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) KSP/USP dan KSPPS/USPPS dapat melakukan pengelolaan dana sosial berupa zakat, infak, dan sodaqoh.
- (3) pembukuan atas pengelolaan dana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpisah.

#### Bagian Ketiga

#### Usaha LKM Berbadan Hukum Koperasi

#### Pasal 30

- (1) LKM dapat berbadan hukum koperasi.
- (2) Hal yang menyangkut pendirian, kepemilikan, perizinan, kegiatan usaha, cakupan wilayah usaha, penggabungan, peleburan, pembubaran, pembinaan, dan pengawasan LKM yang berbadan hukum koperasi menjadi kewenangan OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Koperasi Sektor Riil

Paragraf 1  
Akuntansi Keuangan Koperasi Sektor Riil

Pasal 31

- (1) Koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, akuntansinya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).
- (2) Koperasi sektor riil yang memiliki akuntabilitas publik, akuntansinya wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum).
- (3) Koperasi sektor riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi koperasi sektor riil yang telah menerbitkan:
  - a. surat utang koperasi;
  - b. obligasi koperasi;
  - c. menerima modal penyertaan;
  - d. dan koperasi yang membentuk badan hukum lain (Perseroan Terbatas).
- (4) Hal yang berkaitan dengan SAK-ETAP dan SAK-Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterapkan sesuai dengan ketentuan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.

Paragraf 2  
Jenis Transaksi Koperasi Sektor Riil

Pasal 32

- (1) Transaksi antara koperasi dengan anggotanya meliputi:
  - a. Transaksi setoran, berbentuk:
    1. setoran modal yang menentukan kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib);
    2. setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan (simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka dan simpanan lainnya).
  - b. Transaksi pelayanan, berbentuk:
    1. pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota.

2. menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota;
  3. pelayanan penyaluran barang/jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan oleh koperasi.
- (2) Transaksi antara koperasi dengan non anggota, berbentuk:
- a. Penjualan barang/jasa kepada non anggota atau masyarakat umum/perusahaan;
  - b. Pembelian barang/jasa dari non anggota.
- (3) Transaksi khusus pada koperasi sektor riil, berbentuk:
- a. penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha/proyek dari anggota atau pihak lain;
  - b. penerimaan modal sumbangan (hibah/donasi) dari anggota atau pihak lain;
  - c. pengalokasian beban perkoperasian; dan
  - d. pembentukan cadangan.

Paragraf 3  
Akun Koperasi Sektor Riil

Pasal 33

Akun-akun koperasi sektor riil sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pembelian;
- b. Partisipasi neto anggota;
- c. Pendapatan dari neto anggota;
- d. Beban perkoperasian;
- e. Sisa hasil usaha (SHU);
- f. Persediaan;
- g. Harga pokok penjualan (HPP);
- h. Beban pokok;
- i. Potongan penjualan/potongan tunai;
- j. Retur penjualan.

Bagian Keempat  
Aktivitas Koperasi Sektor Riil

Paragraf 1  
Koperasi Konsumen

Pasal 34

- (1) Koperasi konsumen bergerak pada bisnis UMKM sektor perdagangan umum untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang/jasa.

- (2) Aktivitas koperasi konsumen sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pembelian;
  - b. penjualan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengemasan;
  - e. penyimpanan;
  - f. promosi atau pengiklanan.

Koperasi Produsen  
Paragraf 2

Pasal 35

- (1) Koperasi produsen bergerak pada bisnis UMKM sektor industri pengolahan, pertanian, perikanan, dan perkebunan untuk menambah produktivas produksi dan mengusahakan memasarkan produk anggota.
- (2) Koperasi produsen beranggotakan para pelaku UMKM sektor industri pengolahan, pertanian, perikanan, dan perkebunan.
- (3) Aktivitas koperasi produsen sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pembelian;
  - b. produksi
  - c. penjualan;
  - d. pengangkutan;
  - e. pengemasan;
  - f. penyimpanan;
  - g. promosi atau pengiklanan

Koperasi Pemasaran  
Paragraf 3

Pasal 36

- (1) Koperasi pemasaran bergerak pada bisnis UMKM sektor perdagangan bisnis penyalur/distributor untuk pemasaran suatu produk.
- (2) Aktivitas koperasi pemasaran sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pembelian;
  - b. penjualan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengemasan;
  - e. penyimpanan;
  - f. promosi atau pengiklanan.

## Koperasi Jasa

### Paragraf 4

#### Pasal 37

- (1) Koperasi jasa bergerak pada bisnis UMKM sektor jasa pelayanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan memenuhi kebutuhan usaha lainnya.
- (2) Usaha jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, meliputi:
  - a. Usaha kuliner;
  - b. Usaha pengiriman barang;
  - c. Usaha transportasi;
  - d. Usaha perawatan tubuh;
  - e. Usaha pemotongan rambut;
  - f. Usaha penyedia layanan internet dan telekomunikasi;
  - g. dan lainnya yang sejenis.
- (3) Jenis perusahaan jasa yang dapat membantu perusahaan atau institusi lainnya adalah:
  - a. Jasa Keuangan (Bank, Asuransi, Pasar Modal);
  - b. Jasa penyedia karyawan *outsourc*e ;
  - c. Jasa penyedia layanan internet dan telekomunikasi;
  - d. Jasa layanan pengiriman barang;
  - e. Jasa penyewaan peralatan atau kebutuhan kantor;
  - f. Jasa pelatihan/training ke karyawan kantor;
  - g. Jasa lainnya yang sejenis.
- (4) Aktivitas koperasi jasa sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Investasi awal berupa tempat usaha, kendaraan operasional, mesin dan peralatan pendukung serta tenaga kerja/karyawan;
  - b. Pemasaran Bisnis Jasa ke Pasar;
  - c. Kepuasan Pelanggan;
  - d. Inovasi Produk dan Pelayanan Pelanggan;
  - e. Rantai bisnis usaha jasa.

### Paragraf 5

#### Pembukaan Jaringan Pelayanan

#### Pasal 38

- (1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, KSP/KSPPS dapat membuka jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.

- (2) Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dilaksanakan setelah KSP/KSPPS yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.
- (3) Pembukaan Kantor Kas setelah KSP/KSPPS Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah paling sedikit 6 (enam) bulan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah mulai beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kantor Cabang, Kantor Cabang pembantu dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aktif dalam Gerakan Koperasi di Daerah.

## BAB VIII IZIN USAHA KOPERASI

### Pasal 39

- (1) Koperasi harus memiliki izin usaha dari pemerintah daerah sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.
- (2) Pemerintah daerah menerbitkan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
- (3) Pemerintah daerah menerbitkan izin pembukaankantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
- (4) Penerbitan izin usaha koperasi ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KESEHATAN KOPERASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 40

KSP/USP dan KSPPS/USPPS wajib memelihara tingkat kesehatan melalui pemenuhan rasio likuiditas dan solvabilitas.

Pasal 41

- (1) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dihitung dengan menggunakan *cash ratio* yang membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan liabilitas lancar bagi KSP/USP.
- (2) Bagi KSPPS/USPPS, rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dihitung dengan menggunakan *cash ratio* yang membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan dana pihak ketiga sesuai dengan standard akuntansi keuangan syariah yang berlaku umum.
- (3) KSP/USP dan KSPPS/USPPS wajib menjaga rasio likuiditas paling kurang 3% (tiga persen).

Pasal 42

- (1) Rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dihitung dengan membandingkan total asset dengan total liabilitas.
- (2) KSP/USP dan KSPPS/USPPS wajib menjaga rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 110% (seratus sepuluh persen).

Bagian Kedua  
Penilaian Kesehatan Koperasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah dan koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten dan kantor cabang wajib melakukan penilaian koperasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan RAT.

- (2) Hasil Penilaian kesehatan KSP/USP dan KSPPS/USPPS Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
- a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $80,00 < x < 100$ ;
  - b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $66,00 < x < 80,00$ ;
  - c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $51,00 < x < 66,00$ ; dan
  - d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $0 < x < 51,00$ .
- (3) Parameter penilaian kesehatan koperasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.

Bagian Ketiga  
Penyehatan Koperasi

Pasal 44

- (1) Dalam hal koperasi mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan kelangsungan usahanya, Tim Pengawasan dan Pemeriksaan dapat melakukan tindakan agar:
- a. anggota menambah modal;
  - b. rapat anggota mengganti pengurus;
  - c. koperasi menghapusbukukan pinjaman atau pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian koperasi dengan modalnya;
  - d. koperasi melakukan penggabungan atau peleburan dengan koperasi lain;
  - e. koperasi menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban koperasi kepada koperasi lain atau pihak lain.
- (2) Kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan kelangsungan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila rasio likuiditas kurang 3% (tiga persen) dan rasio solvabilitas kurang 100% (seratus persen).

BAB X  
PENEMPATAN DANA

Pasal 45

- Koperasi hanya dapat menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya pada:
- a. tabungan pada bank; dan/atau

- b. deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito pada bank.

## BAB XI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

### Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten dan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga akademik, gerakan koperasi dan dunia usaha.
- (2) Jenis pendidikan dan latihan bagi sumber daya manusia koperasi usaha mikro dan kecil meliputi pendidikan dan latihan:
  - a. perkoperasian;
  - b. kewirausahaan;
  - c. keterampilan teknis;
  - d. manajerial; dan
  - e. pendidikan dan latihan lain dalam rangka pengembangan sumber daya manusia koperasi usaha mikro dan kecil berbasis kompetensi.
- (3) Pendidikan dan latihan perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pemahaman nilai dasar, prinsip dan jatidiri koperasi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemberdayaan koperasi, organisasi dan manajemen koperasi, akuntansi koperasi, kiat dan strategi pengembangan usaha koperasi dan lain-lain yang terkait dengan perkoperasian.
- (4) Pendidikan dan latihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan potensi diri, motivasi, penyusunan proposal usaha, sumber pembiayaan, kiat dan strategi pengembangan usaha dan lain-lain.
- (5) Pendidikan dan latihan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk, meningkatkan daya saing, meningkatkan akses pasar, teknologi.

- (6) Pendidikan dan latihan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi manajemen produksi, manajemen mutu dan kualitas, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia.
- (7) Pendidikan dan latihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kompetensi yang diperuntukkan bagi jabatan kerja bidang KSP/KSPPS, kompetensi bagi pelaku usaha mikro dan kecil bidang koperasi riil.

## BAB XII PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

### Paragraf 1 Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan anggota koperasi dapat menyediakan pembiayaan bantuan modal penyertaan, modal bergulir, dan hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan koperasi, usaha mikro dan kecil.
- (3) Pemerintah daerah dan dunia usaha memfasilitasi pemasaran produk-produk koperasi, usaha mikro dan kecil.
- (4) Pemerintah daerah mendorong bertumbuhnya koperasi-koperasi sektor ril.
- (5) Pemerintah daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan koperasi usaha mikro dan kecil.

#### Pasal 48

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) dilaksanakan dengan pola:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan; dan
  - f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

- (2) selanjutnya pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Penghargaan dan Perlindungan Koperasi

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah, dunia usaha, gerakan koperasi, dan masyarakat dapat memberikan penghargaan kepada koperasi berprestasi.
- (2) Pemerintah daerah dan dunia usaha dapat menyediakan insentif permodalan berupa modal penyertaan, modal bergulir, dan hibah kepada koperasi yang menggerakkan sektor ril usaha mikro dan kecil.
- (3) Pemerintah daerah, dunia usaha, gerakan koperasi, dan masyarakat dapat memberikan bantuan bahan baku, alat produksi, dan fasilitasi promosi dan pemasaran produk-produk koperasi usaha mikro dan kecil.
- (4) Pemerintah daerah dan gerakan koperasi memberikan pendampingan dan advokasi perkoperasian.

BAB XIII  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi KSP/USP dan KSPPS/USPPS yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 51

- (1) Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi aspek :
  - a. penerapan kepatuhan;
  - b. kelembagaan koperasi;
  - c. usaha simpan pinjam;
  - d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
  - e. penerapan sanksi.

### Pasal 52

Jenis pengawasan Koperasi meliputi:

- a. pengawasan aktif dan pasif;
- b. pengawasan rutin dan sewaktu-waktu;
- c. pengawasan bersifat preventif dan represif.

### Pasal 53

- (1) Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah.
- (2) Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf a dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf b dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada 52 huruf c dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan.
- (6) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf c dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

### Pasal 54

Laporan hasil pengawasan memuat sekurang-kurangnya:

- a. Pokok-pokok temuan;
- b. Rekomendasi tindak lanjut; dan
- c. Jadwal penyelesaian tindak lanjut.

## Pasal 55

- (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan koperasi berupa rekomendasi dan pembinaan lebih lanjut.
- (3) Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Pemeriksaan

### Pasal 56

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan kelembagaan meliputi:
  - a. legalitas koperasi; dan
  - b. organisasi koperasi.
- (2) Pemeriksaan kelembagaan koperasi dilaksanakan:
  - a. secara rutin dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pembukuan;
  - b. sewaktu-waktu.
- (3) Untuk pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tim Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan dan materi pemeriksaan kepada koperasi yang akan diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan kelembagaan koperasi yang dilakukan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b, didasarkan pada:
  - a. perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. rekomendasi hasil pemeriksaan secara rutin; atau
  - c. laporan dari masyarakat atau pihak lain yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan.
- (6) Tata cara pemeriksaan kelembagaan koperasi diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 57

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas atau pejabat dinas yang menangani urusan koperasi dibantu Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
- (2) Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari unsur-unsur:
  - a. pemerintah;
  - b. gerakan koperasi daerah;
  - c. perguruan tinggi; dan
  - d. tokoh koperasi.

### BAB XIV LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

#### Pasal 58

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
- (2) Pengurus organisasi gerakan koperasi terdiri dari para pengurus koperasi-koperasi kabupaten atau yang diberi mandat oleh koperasi-koperasi kabupaten.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (4) Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (5) Koperasi yang berkedudukan di Daerah wajib menjadi anggota Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (6) Kantor Cabang, Kantor Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi wajib bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (7) Pembiayaan Dewan Koperasi Indonesia Daerah bersumber dari :
  - a. Hibah;
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 59

- (1) Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dapat melakukan kegiatan :
  - a. Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
  - b. Meningkatkan kesadaran perkoperasian di kalangan masyarakat;
  - c. Menyelenggarakan peringatan hari koperasi tingkat kabupaten;
  - d. Mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
  - e. Menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi; dan
  - f. Memberikan bantuan advokasi kepada anggota.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koperasi secara bersama-sama menghimpun dana koperasi.

#### BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) tidak dapat mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin usaha koperasi.
- (2) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) tidak bisa diperbaiki, koperasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis paling sedikit 2 (dua) kali;
  - b. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi;
  - c. pencabutan izin usaha simpan pinjam, izin usaha lainnya; dan/atau
  - d. pembubaran koperasi oleh Menteri;
  - e. apabila terdapat indikasi tindak pidana, Menteri berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

- (2) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Untuk melindungi kepentingan koperasi, anggota, dan pihak ketiga, maka terhadap koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
- a. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 1 (satu) kali diberi surat teguran atau peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang;
  - b. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut diberi surat teguran atau peringatan tertulis dan ditembuskan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan pihak terkait lainnya;
  - c. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan diberi surat teguran atau peringatan tertulis;
  - d. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 61**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Koperasi yang telah memiliki status Badan Hukum dinyatakan tetap berlaku dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 62**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 23 Desember 2020  
BUPATI PRINGSEWU.

dto

**SUJADI**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 23 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

**HERI ISWAHYUDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 151**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 09/112/PRS/2 020**

**Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu**

  
**IHSAN HENDRAWAN, S.H**

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, dan berdasarkan Lampiran huruf Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang anggotanya dalam Daerah merupakan kewenangan Daerah. Pembangunan Koperasi di samping merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, sehingga untuk menumbuhkembangkan Perkoperasian di Daerah perlu partisipasi masyarakat.

Pembangunan perekonomian di Daerah tidak dapat lepas dari keberadaan Koperasi, karena Koperasi mempunyai peranan penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja.

Peran Pemerintah Daerah untuk menumbuhkembangkan Koperasi perlu mengupayakan agar Koperasi lebih mempunyai daya saing. Koperasi yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi Daerah, diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Keberadaan Koperasi dalam dunia usaha perlu perhatian dari Pemerintah Daerah tanpa mengabaikan peran usaha besar dan BUMD.

Di bidang kelembagaan, Koperasi perlu penataan yang mengacu pada kepentingan anggota, sebagai produsen, konsumen, pengguna kredit atau aneka usaha (jasa). Tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Pengawasan dan Pembinaan, perlindungan usaha, Pemberdayaan, dan pemberian sanksi kepada Koperasi di Daerah. Bagi pelaku Koperasi sebagai pedoman pembentukan Koperasi, penentuan kegiatan usaha, melakukan kemitraan, dan pembukaan jaringan pelayanan. Sedangkan bagi masyarakat adalah sebagai pedoman dalam memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan, pemecahan masalah dan pengawasan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka memberikan pedoman dalam Penyelenggaraan Perkoperasian, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Penyelenggaraan Perkoperasian.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

#### Huruf a

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

#### Huruf b

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

#### Huruf c

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

#### Huruf d

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

#### Huruf e

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

#### Ayat (2)

Di samping kelima prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) adalah tidak memiliki akuntabilitas public signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal dan lebih sederhana.

2. SAK-UMUM adalah penetapan dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang memiliki tujuan umum untuk bisa dibandingkan dengan baik dengan laporan keuangan yang sebelumnya ataupun laporan keuangan lain.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)

Sesuai barang yang diperdagangkan, jenis kegiatan bisnis UMKM sektor perdagangan umum dilakukan secara eceran/*retail* antara lain meliputi: perdagangan sembilan bahan pokok, perdagangan klontong/*pracangan*, perdagangan bahan bangunan, perdagangan peralatan elektronika/listrik, perdagangan hasil bumi, dll.

Pasal 35

Ayat (1)

- Bisnis industri pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

- Bisnis sektor pertanian secara luas meliputi berbagai macam subsektor, antara lain tanaman pangan, hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias), tanaman perkebunan, perikanan, dan peternakan.

- Pertanian dengan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura terkait dengan pembudidayaan tanaman pangan, sementara sub sektor lainnya seperti perikanan terkait dengan pembudidayaan perikanan dan peternakan terkait dengan pembudidayaan hewan ternak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Jenis kegiatan usaha bisnis penyalur/distributor adalah melakukan penjualan secara tunai/kredit suatu produk tertentu secara grosir (dalam jumlah besar)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha jasa pelayanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi individu mensasar konsumen dari masyarakat yang dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang semakin menyesuaikan dengan gaya hidup global.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Rasio likuiditas cara untuk mengukur kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan solvabilitas untuk mengukur kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas membandingkan beban utang koperasi secara keseluruhan terhadap asset atau ekuitasnya.

Pasal 41

Ayat (1)

Cash rasio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dengan kas yang di Bank atau rasio yang digunakan untuk membandingkan total kas tunai atau setara dengan kas koperasi dengan kewajiban lancar koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi atau manfaat yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Membandingkan total asset dengan total liabilitas maksudnya adalah membandingkan jumlah uang yang investor berikan dengan jumlah kewajiban (pinjaman) yang ditanggung oleh koperasi. Apabila jumlah liabilitas lebih besar dari ekuitas sehingga dapat mengidentifikasi terjadinya kebangkrutan dan sebaliknya apabila jumlah ekuitas lebih besar maka koperasi akan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Tim pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM terutama mendorong pengelolaan koperasi dalam menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi sesuai jati diri koperasi itu sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, dilakukan antara lain melalui kegiatan penerangan, penyampaian informasi, penerbitan, dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi Koperasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Untuk mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya, organisasi ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan jaringan kelembagaan dan usaha Koperasi baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud "hibah" adalah hibah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat" antara lain adalah iuran wajib anggota dan dana pendidikan dari bagian sisa hasil usaha Koperasi dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021  
NOMOR**